



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang merupakan wadah bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mukomuko diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Sumber daya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa Perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Mukomuko secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berdasarkan kondisi fisik, kondisi sosial budaya dan kondisi sosial ekonomi melalui penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sampai Tahun 2032;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

34. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Tentang sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
47. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) hektar Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 31.013 (tigapuluh satu ribu tiga belas) hektar dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, perairan dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola peruntukan ruang, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan peruntukan ruang.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, peruntukan ruang dan pengendaliannya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Mukomuko yang akan akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
12. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
13. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
14. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan menjadi PKL.
15. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
17. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

18. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
19. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
20. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
21. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
22. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
24. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
25. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
26. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
27. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

28. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
29. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya.
30. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
31. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
32. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi ke arah darat.
33. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
35. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mukomuko dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Mukomuko dengan kemandirian ekonomi berbasis agropolitan dan minapolitan dengan selalu mempertahankan kelestarian budaya dan lingkungan serta kemampuan mengantisipasi bencana.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RTRWK berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan RTRWK juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kedudukan RTRWK adalah:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang Provinsi dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Kabupaten lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten dan lintas ekosistem.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN
Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten terdiri atas lima belas kecamatan dengan luas wilayah 4.037 (empat ribu tiga puluh tujuh) kilometer persegi sebagaimana data Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003.

- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Sebelah Utara :Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Sebelah Timur :Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Selatan :Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - d. Sebelah Barat :Dengan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Air Rami;
 - b. Kecamatan Malin Deman;
 - c. Kecamatan Ipuh;
 - d. Kecamatan Sungai Rumbai;
 - e. Kecamatan Pondok Suguh ;
 - f. Kecamatan Teramang Jaya;
 - g. Kecamatan Air Dikit;
 - h. Kecamatan Penarik;
 - i. Kecamatan Selagan Raya;
 - j. Kecamatan Teras Terunjam;
 - k. Kecamatan Kota Mukomuko;
 - l. Kecamatan XIV Koto;
 - m. Kecamatan Lubuk Pinang;
 - n. Kecamatan Air Manjuto; dan
 - o. Kecamatan V Koto.

Bagian Kedua
Muatan RTRW Kabupaten

Pasal 5

Ruang lingkup dan muatan RTRW, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang kabupaten, meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh kawasan di Kabupaten Mukomuko;
- b. pemeliharaan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
- c. pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
- e. pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan secara serasi;
- f. perluasan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh kawasan di kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.
- (2) Strategi untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. mempertahankan luasan kawasan hutan di kabupaten;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;

- c. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; dan
 - d. mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.
- (3) Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.
- (4) Strategi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - b. mengembangkan diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - c. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan;
 - d. meningkatkan produktivitas subsektor perikanan disepanjang wilayah pantai kabupaten; dan
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (5) Strategi untuk mengelola kawasan perbatasan dengan pendekatan Kesejahteraan secara serasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
 - b. meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan kecamatan, kabupaten dan propinsi yang berbatasan langsung dengan kabupaten; dan
 - c. meningkatkan perlindungan sumberdaya alam, hutan dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal pada kawasan perbatasan.

- (6) Strategi untuk memperluas peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
 - a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
 - b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi;
 - c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - d. mengoptimalisasi potensi lokal yang tersedia dan penggunaan kearifan lokal yang telah tumbuh lama dan telah teruji di wilayah pesisir laut.
- (7) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PKW yang telah ditetapkan dalam RTRWN;
 - b. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan;
 - c. PKLp yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. PPK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - e. PPL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di Bukota Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Kecamatan Ipuh.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
- a. Penarik; dan
 - b. Lubuk Pinang .
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di Pasar Bantal.
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlokasi di:
- a. Lubuk Sanai,
 - b. Pondok Makmur,
 - c. Lalang Luas,
 - d. Teras Terunjam,
 - e. Sungai Ipuh,
 - f. Dusun Baru,
 - g. Air Dikit
 - h. Pondok Suguh,
 - i. Gajah Mati,
 - j. Arga Jaya, dan
 - k. Talang Arah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut;
- d. sistem jaringan transportasi udara; dan
- e. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan pelayanan LLAJ

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan eksisting; dan
- b. rencana pembangunan jalan baru.

(3) Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) meliputi:
 1. Seblat-Ipuh;
 2. Ipu-Bantal;
 3. Bantal-Mukomuko; dan
 4. Mukomuko-Batas Provinsi Sumatera Barat.
- b. jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) yaitu ruas Penarik - Lubuk Pinang;
- c. jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) meliputi:
 1. Lubuk Gedang-Agung Jaya (SP. VI);
 2. Agung Jaya (SP.VI)-Selagan Jaya (SP III);
 3. Mukomuko-Agung Jaya
 4. Mukomuko-Pondok Batu;
 5. Pondok Batu-Pondok Kopi (Simpang Yamaja); dan
 6. Mukomuko-Tanah Rekah
 7. Tanah Rekah-Teras Terunjam
- d. jaringan jalan kolektor primer 4 (K4) meliputi:
 1. Teras Terunjam-Pondok baru
 2. Pondok Baru-Lubuk Bangko
 3. Kuala Teramang-Air Bikuk;

4. Pasar Bantal-Pondok Baru;
5. Arga Jaya-Makmur Jaya
6. Makmur Jaya-Air Buluh;
7. Arga Jaya-Gajah Makmur;
8. Gajah Makmur-Ipuh;
9. Ipuh-TWA Air Hitam;
10. Mekar Sari-Gajah Mati
11. Gajah Mati-Padang Gading;
12. Penarik-Bukit Makmur;
13. Bukit Makmur-Wonosobo;
14. Wonosobo-Bumi Mulya;
15. Bumi Milya-Wonosobo
16. Lubuk Pinang-Rawa Bangun;
17. Lalang Luas-Pondok Makmur;
18. Pondok Makmur-Agung Jaya
19. Pondok Makmur-Pondok Tengah; dan
20. Tanjung . Mulya-Lubuk Sanai-Rawa Mulya
21. Sungai Jerinjing-Talang Buai

(4) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Agung Jaya (SP.VI) -Lubuk Sanai;
- b. Mukomuko-Selagan Jaya;
- c. Air Dikit-Pasar Sebelah;
- d. Pembangunan jalan baru lintas tengah dari Talang Petai-Tunggal Jaya-Sungai Jerinjing-Talang Buai- Bukit Makmur-Talang Arah-Gajah Makmur; dan
- e. Sekaligus menghubungkan rencana pembangunan Mukomuko Outer Ring Road (MOR) Arga Jaya-Bukit Makmur-Gajah Makmur-Talang Arah-Bukit Makmur-Talang Buai-Sungai Jerinjing-Talang Buai-Sungai Jerinjing-Tunggal jaya-Talang Petai-Lubuk Pinang.

Pasal 13

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b penumpang, terdiri atas:

- a. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Ipuh;
- b. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Lubuk Pinang;
- c. pengembangan terminal Tipe C di Kota Mukomuko dan Penarik;
- d. pengembangan terminal Tipe C di Penarik; dan
- e. pengembangan terminal barang di Perkotaan Mukomuko.

Pasal 14

Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah trayek Angkutan Desa.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditujukan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi.
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- (3) pembangunan rel kereta api ruas Bengkulu-Mukomuko-Padang;
 - a. pembangunan stasiun kereta api penumpang di Kota Mukomuko; dan
 - b. pembangunan stasiun kereta api barang di Mukomuko.

Pasal 16

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan di Ipuh dan Bantal.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pulau Baai;
 - b. Pulau Enggano;
 - c. Mukomuko;
 - d. Linau; dan
 - e. Mentawai

Pasal 17

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpan Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko.

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit listrik tenaga diesel yang berlokasi di Kecamatan Kota Mukomuko; dan
 - b. Pembangkit listrik tenaga diesellIpuh Baru yang berlokasi di Kecamatan Pondok Suguh.
- (3) Jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM) 150 (seratus lima puluh) kilovolt.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit.
- (2) Rencana pengembangan jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kabupaten; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem *ducting* dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Rencana pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada sifat lingkungan, kepadatan bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi;

- b. pengembangan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;
 - c. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan penggunaan menara bersama;
 - d. penertipan menara selular yang tidak sesuai ketentuan rencana wilayah;
 - e. penyusunan rencana induk pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Mukomukodengan memperhatikan tata ruang wilayah; dan
 - f. dalam kondisi darurat akibat bencana alam dan terjadi pemadaman listrik maka pengoperasian menara telekomunikasi direncanakan dengan menggunakan sumber energi dari tenaga matahari.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasisatelit sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) berupa pengembangan menara *base transfer system* (BTS) di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, huruf d terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Teramang-Muar yang mencakup:
- a. daerah aliran sungai Manjuto;
 - b. daerah aliran sungai Selagan;
 - c. daerah aliran sungai Dikit;
 - d. daerah aliran sungai Pelatun Gedang;
 - e. daerah aliran sungai Bakal Kecil;
 - f. daerah aliran sungai Bantal;
 - g. daerah aliran sungai Bakal Gedang;
 - h. daerah aliran sungai Pinang;
 - i. daerah aliran sungai Seblat;
 - j. daerah aliran sungai Teramang;

- k. daerah aliran sungai Retak;
 - l. daerah aliran sungai Muar;
 - m. daerah aliran sungai Buluh; dan
 - n. daerah aliran sungai Rami.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem irigasi Air Manjuto, di Kecamatan Air Manjuto;
 - b. sistem irigasi Air Selagan dan Air Dikit, di Kecamatan Teras Terunjam dan di bagian hilir di Kecamatan Air Manjuto;
 - c. sistem irigasi Air Bantal dan Air Teramang, di Kecamatan Pondok Suguh; dan
 - d. sistem irigasi Air Ipuh dan Air Retak, di Kecamatan Ipuh.
- (4) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bendungan Air Manjuto di Kecamatan V Koto; dan
 - b. sungai-sungai yang terdiri atas Sungai Air Manjuto, Air Selagan dan Air Teramang.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup pembangunan/pengembangan Waduk Air Manjuto kiri dan kanan di Kecamatan V Koto.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - b. sistem prasarana lingkungan; dan
 - c. sistem fasilitas pendukung.
- (2) Rencana pembangunan PPP dan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Muar di Kecamatan Ipuh;
 - b. Air Rami di Kecamatan Air Rami;
 - c. Bantal di Teramang Jaya;
 - d. Talang Rio di Kecamatan Air Rami; dan
 - e. Bandar Ratu di Kecamatan Kota Mukomuko.
- (3) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan drainase;
 - b. sistem pengelolaan persampahan;
 - c. sistem pengolahan limbah terpadu (IPLT); dan
 - d. jalur evakuasi bencana.

- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di kawasan pemukiman di seluruh kecamatan, meliputi:
 - a. pembangunan sistem drainase pemukiman;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase;
 - c. penyesuaian elevasi saluran drainase; dan
 - d. pengendalian banjir di Kota Mukomuko.
- (5) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat pemrosesan akhir (TPA) Zona 1 dengan sistem *sanitary landfill*, untuk melayani wilayah XIV Koto, V Koto, Lubuk Pinang dan Air Manjuto;
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) Zona 2 dengan sistem *sanitary landfill*, untuk melayani wilayah Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik Teras Terunjam dan Selagan Raya;
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA) Zona 3 dengan sistem *sanitary landfill*, untuk melayani wilayah Pasar Bantal, Pondok Suguh dan Sungai Rumbai;
 - d. tempat pemrosesan akhir (TPA) Zona 4 dengan sistem *sanitary landfill*, untuk melayani wilayah Air Rami, Malin Deman dan Ipuh; dan;
- (6) Sistem pengelolaan limbah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara komunal meliputi:
 - a. IPLT Kecamatan Air Dikit;
 - b. IPLT Kecamatan Malin Deman;
 - c. IPLT Kecamatan Pondok Suguh;
 - d. IPLT Kecamatan Selagan Raya;
 - e. IPLT Kecamatan XIV Koto;
 - f. IPLT Kecamatan Kota Mukomuko;
 - g. IPLT Kecamatan Penarik;
 - h. IPLT Kecamatan Ipuh; dan
 - i. IPLT Kecamatan Lubuk Pinang.
- (7) Prasarana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. titik lokasi ruang evakuasi; dan
 - b. rencana jalur evakuasi.
- (8) Rencana titik lokasi ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. titik kumpul di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir.
 - b. lokasi ruang evakuasi berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Kecamatan Ipuh, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, dan Kawasan TNKS.

- (9) Rencana jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan mengikuti jalur jalan utama eksisting yang telah ada menuju lokasi ruang evakuasi.
- (10) Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) didukung dengan:
- penanda/perambuan sebagai penunjuk arah jalur evakuasi;
 - mengembangkan jalan eksisting;
 - mengintegrasikannya/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem wilayah secara umum; dan
 - meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi.
- (11) Sistem fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- fasilitas pendidikan;
 - fasilitas kesehatan;
 - fasilitas peribadatan;
 - fasilitas sosial, olah raga dan rekreasi;
 - fasilitas pelayanan pemerintah; dan
 - fasilitas perdagangan dan jasa.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- kawasan lindung; dan
 - kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- kawasan hutan lindung;

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 131.341 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah Kawasan resapan air dilakukan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi Kecamatan V Koto, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Malin Deman.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit

100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan di Kabupaten Mukomuko.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Air Rami, Air Buluh, Air Ipuh, Air Retak, Air Hitam, Air Teramang, Air Bantal, Air Selagan dan Air Manjuto.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Danau Nibung dan Danau Lebar.
- (5) kawasan ruang terbuka hijau ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
 - a. cagar alam;
 - b. taman nasional; dan
 - c. taman wisata alam.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Cagar Alam Mukomuko I;
 - b. Cagar Alam Mukomuko II;
 - c. Cagar Alam Air Rami I; dan
 - d. Cagar Alam Air Rami II .
- (3) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Taman Nasional Kerinci Sebelat.
- (4) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Taman Wisata Alam Air Hitam.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Gajah Makmur Kecamatan Ipuh

- b. Desa Talang Arah Kecamatan Ipuh
- c. Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang; dan
- d. Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa;
 - b. kawasan rawan tsunami;
 - c. kawasan rawan abrasi; dan
 - d. kawasan rawan gerakan tanah.
- (2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gempa meliputi di seluruh kawasan Kabupaten Mukomuko.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan Kabupaten Mukomuko yang bertopologi rendah di tepi pantai.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalur Ipuh-Bantal-Mukomuko perbatasan Sumatera Barat.
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Selang Raya, dan Kecamatan V Koto.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berupa kawasan lindung laut untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perlindungan terumbu karang di sekitar Ipuh dan Muara Air Bantal.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Air Manjuto dengan luas kurang lebih 10.764 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektar;
 - b. Air Ipuh II dengan luas kurang lebih 20.667 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - c. Air Ipuh I dengan luas kurang lebih 20.545 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima) hektar; dan
 - d. Lebong Kandis dengan luas kurang lebih 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Air Teramang dengan luas kurang lebih 4.854 (empat ribu delapan ratus lima puluh empat) hektar;
 - b. Air Dikit dengan luas kurang lebih 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar; dan
 - c. Air Rami dengan luas kurang lebih 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) hektar.

- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Hutan Produksi Khusus Pusat Latihan Gajah Seblat seluas 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
- a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya tanaman hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Air Manjuto, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan V Koto, Kecamatan XIV Koto, dan Kecamatan Selagan Raya dengan luas kurang lebih 26.213 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura seluas 22.714 (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko dengan luas kurang lebih 76.889 (tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
- (6) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan dikembangkan pada wilayah kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan perikanan.
- (2) Rencana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;

- b. kawasan perikanan budidaya; dan
- c. kawasan pengolahan ikan.

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Mukomuko dikembangkan di sepanjang perairan umum seperti laut, sungai, waduk, dan danau.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi Kecamatan XIV Koto , Kecamatan Penarik, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Lubuk Pinang.
- (3) Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau meliputi Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan XIV Koto.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran yang terdapat di Kecamatan XIV Koto , Kecamatan Penarik, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Lubuk Pinang.
- (5) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pasar dan pengolahan ikan berada di Kecamatan Kota Mukomuko, Terawang Jaya, Kecamatan Ipuhdan Kecamatan Air Rami.

Paragraf 4

Kawasan Peruntuk Pertambangan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah pertambangan mineral batuan dan batubara yang terdapat di Kecamatan V Koto, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Air Rami, dan Kecamatan Sungai Rumbai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan penambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:

- a. industri menengah; dan
 - b. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa industri pengolahan *crude palm oil* (CPO) di Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, Pondok Suguh, dan Kecamatan Ipuh, Selagan Raya (Desa Talang Medan dan Desa Lubuk Sahung), Teras Terunjam, Teramang Jaya.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan Kabupaten Mukomuko

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Danau Nibung;
 - b. Danau Lebar;
 - c. Telaga Biru;
 - d. Air terjun Lalang Luas;
 - e. Pantai Air Rami;
 - f. Pantai Indah;
 - g. Air Hitam; dan
 - h. Air Terjun Desa Air Berau.
 - i. Air Terjun Talang Buai
 - j. Pantai Kuala Teramang, Bantal
 - k. Pantai Batu Kumbang Ipuh
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Benteng Anna; dan
 - b. Desa Air Berau.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Taman Teratai Indah; dan
 - b. Bendungan Air Manjuto.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kota Mukomuko;
 - b. Lubuk Pinang;
 - c. Penarik; dan
 - d. Ipuh.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlokasi di seluruh desa dengan luas kurang lebih 43.252 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua) hektar, yang meliputi 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) desa dan 3 (tiga) kelurahan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi::
- a. pos TNI AL di Perkotaan Mukomuko; dan
 - b. Kodim di Kota Mukomuko; dan
 - c. Koramil di kecamatan-kecamatan wilayah Perkotaan Mukomuko.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan strategis dari segi sosial ekonomi, yang meliputi:

- a. kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Kota Mukomuko, Air Manjuto, Kecamatan XIV Koto, dan Kecamatan Lubuk Pinang; dan
 - b. kawasan strategis minapolitan di Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan XIV Koto.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Mukomuko disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
 - (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun berdasar rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 43

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan penambangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun kawasan permukiman;
 - 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - 2. wisata alam; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
 - 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan sempadan sungai, danau, dan waduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 - 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 - 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 - 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai yang berada di:
 - 1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
 4. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; dan
 5. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- d. ketentuan zonasi untuk kawasan sempadan pantai meliputi:
1. dilarang menutup akses masyarakat terhadap pesisir pantai, sempadan, dan kepentingan publik lainnya;
 2. untuk melindungi kepentingan publik, perizinan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang meliputi keseluruhan pulau kecil tidak diperkenankan; dan
 3. lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang laut tertinggi ke arah darat.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi kawasan koridor yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran flora dan fauna terkait.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk konservasi dan penelitian; dan
- b. harus mempunyai sarana dan prasarana pengendali banjir, sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kawasan yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan konservasi dan penelitian;
- b. harus mempunyai sarana dan prasarana pengamanan pantai, sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi; dan

- c. ekosistem yang dikembangkan berupa vegetasi pantai yang berfungsi sebagai *soft structure* pengaman pantai untuk wilayah pantai.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan hortikultura;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan pertambangan harus diikuti dengan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang untuk memulihkan fungsi kawasan; dan
- d. pemberian izin pertambangan harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan utama yang didasari dengan kajian AMDAL.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri;
- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah, dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL;
- d. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- e. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga antarfungsi kawasan serta sarana pengolahan limbah;
- f. sistem pengelolaan limbah di kawasan peruntukan industri berupa sistem instalasi pengelolaan limbah terpadu;
- g. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
- h. lokasi kawasan industri tidak boleh berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; dan
- i. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanyaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkanbersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; dan
- b. kawasan diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba system persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Sekitar Prasarana

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut;
- b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan fungsinya prasarana energi tersebut; dan
- c. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM masih dimungkinkan/diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan.

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut; dan
- b. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi (*provider*).

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d berlaku *mutatis mutandis* untuk peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 49.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman; dan
- b. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang **peraturan zonasi diatur dengan Peraturan Daerah.**

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian **izin pemanfaatan ruang** berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 66

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Bupati.**

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam bentuk:
 - a. Kemudahan untuk mendapatkan ijin/perpanjangan izin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang menunjang usaha produktif;
 - c. Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi kawasan;
 - d. Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau lahan; dan
 - e. Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dengan diterapkannya rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dalam bentuk:
 - a. Tidak diberikan izin atau perpanjangan izin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. Tidak diberikan prasarana dan sarana pendukung pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Administratif

Pasal 71

- (1) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 72

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 73

Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 74

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar,

- disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 75

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 76

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 78

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 79

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 80

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 71 ayat (3) huruf I dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal Penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Bupati**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kesatu

Pasal 84

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;

- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 86**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 87

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
- a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:
- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 89

Ketentuan Penyidikan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 68 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

Ketentuan Pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 69 sd. Pasal 75 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan penetapan batas kawasan dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku ppada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 3 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.196704011992031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 6

**LAMPIRAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 -2032**


PERDA RTRW

DAFTAR PETA

1. Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Mukomuko
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mukomuko
3. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mukomuko
4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mukomuko
5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mukomuko
6. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mukomuko
7. Peta Kelerengan Lahan Kabupaten Mukomuko
8. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mukomuko
9. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mukomuko
10. Peta Review Kawasan Hutan Kabupaten Mukomuko
11. Peta Kawasan Tambang Kabupaten Mukomuko
12. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Mukomuko
13. Peta Kawasan Longsor Kabupaten Mukomuko
14. Peta Kawasan Rawan Gempa Kabupaten Mukomuko
15. Peta Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Mukomuko
16. Peta Rencana Titik dan Jalur Evakuasi Kabupaten Mukomuko

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Mukomuko
Tabel 2	Rencana Peningkatan Fungsi dan Perbaikan Jalan Menurut Status
Tabel 3	Rencana Pembangunan Jalan Baru di Kabupaten Mukomuko
Tabel 4	Perkiraan Fasilitas Transportasi Kabupaten Mukomuko
Tabel 5	Usulan Peninjauan (Review) Kawasan Hutan di Kabupaten Mukomuko
Tabel 6	Penentuan Klasifikasi Zona Untuk Peraturan Pola Pemanfaatan Ruang Mukomuko
Tabel 7	Pengaturan Pola Pemanfaatan Ruang Mukomuko
Tabel 8	Indikasi program utama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko 2011-2031
Tabel 9	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bentuk Insentif, Disinsentif Kabupaten Mukomuko



ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO



1:604,564




KETERANGAN

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Arteri Primer
- Kolektor - 1
- Kolektor - 2
- Kolektor - 3
- - - Rel KA
- PROVINSI BENGKULU
- KABUPATEN MUKOMUKO

Telah Disahkan Oleh:


Bupati Kabupaten Mukomuko



Sumber Peta:
UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Sistem Proyeksi:
Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator Zone 47 S
Datum : WGS 84

TAHUN 2012-2032
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2011-2031




PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA ADMINISTRASI**


U

SKALA 1:175,000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Pemerintahan	Batas Administrasi	Fungsi Jaringan Jalan
■ Ibukota Provinsi	— Batas Provinsi	— Kolektor 1
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kabupaten	— Kolektor 3
⊙ Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Kolektor 4
• Kantor/Pusat Desa	— Garis Pantai	— Lokal Primer
🌊 Sungai		— Jalan Lingkungan

ADMINISTRASI KABUPATEN MUKOMUKO

■ KEC. AIR DIKIT	■ KEC. PONDOK SUGUH
■ KEC. AIR MANJUNTO	■ KEC. SELAGAN RAYA
■ KEC. ARI RAMI	■ KEC. SUNGAI RUMBAI
■ KEC. IPUH	■ KEC. TERAMANG JAYA
■ KEC. KOTA MUKOMUKO	■ KEC. TERAS TERUNJAM
■ KEC. LUBUK PINANG	■ KEC. V KOTO
■ KEC. MALIN DEMAN	■ KEC. XIV KOTO
■ KEC. PENARIK	


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah




PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA RENCANA STRUKTUR**

U

SKALA 1:175,000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Pemerintahan	Batas Administrasi	Fungsi Jaringan Jalan
■ Ibukota Provinsi	--- Batas Provinsi	— Kolektor 1
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kabupaten	— Kolektor 3
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	— Kolektor 4
• Kantor/Pusat Desa	— Garis Pantai	— Lokal Primer
🌊 Sungai		— Jalan Lingkungan

Rencana Struktur Pusat Pelayanan

- ✈ Bandara
- PKL Ipuh
- ▲ PKLp
- △ PKW Mukomuko
- ▲ PPK Pasar Bantal
- ▲ PPL
- 🚏 Terminal B
- 🚏 Terminal C


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA RENCANA POLA RUANG**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transver Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Pemerintahan	Batas Administrasi	Fungsi Jaringan Jalan
■ Ibukota Provinsi	— Batas Provinsi	— Kolektor 1
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kabupaten	— Kolektor 3
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Kolektor 4
• Kantor/Pusat Desa	— Garis Pantai	— Lokal Primer
🌊 Sungai		— Jalan Lingkungan

Rencana Pola

■ Cagar Alam
■ HPT
■ Hutan Produksi
■ Kebun
■ Permukiman
■ Pertanian
■ TNKS


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 Cs tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA PENGGUNAAN LAHAN**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Penggunaan Lahan

- Badan Air
- Hutan
- Kebun/Perkebunan
- Pemukiman
- Rawa
- Sawah Irigasi
- Tegalan/Ladang


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KEPADATAN PENDUDUK**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transver Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Tingkat Kepadatan Penduduk

- >100 jiwa/ Km²
- 75-100 jiwa/ Km²
- 50-75 jiwa/ Km²
- 25-50 jiwa/ Km²
- <25 jiwa/ Km²

Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CS tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KELERENGAN**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Pemerintahan	Batas Administrasi	Fungsi Jaringan Jalan
■ Ibukota Provinsi	— Batas Provinsi	— Kolektor 1
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kabupaten	— Kolektor 3
⊙ Ibukota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Kolektor 4
• Kantor/Pusat Desa	— Garis Pantai	— Lokal Primer
🌊 Sungai		— Jalan Lingkungan

Kelas Lereng

Dark Green	> 40 %
Medium Green	25 - 40 %
Light Green	15 - 25 %
Yellow-Green	8 - 15 %
Yellow	0 - 8 %


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra ALOS 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KAWASAN STRATEGIS**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Kawasan Lindung

- Taman Nasional Kerinci Sebelat

Kawasan Budidaya

- Agropolitan
- Minapolitan


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CS tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KAWASAN HUTAN**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| ~ Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Fungsi Kawasan Hutan

- APL
- HP
- HPT
- Kawasan Suaka Alam


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administrasi Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx ter tanggal 28-31 Juli 2011
- Citra ALOS 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA REVIEW KAWASAN HUTAN**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| — Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Fungsi Kawasan Hutan

- APL
- HP
- HPT
- Kawasan Suaka Alam

Status dan Fungsi Kawasan Setelah Perubahan

- ▨ Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010
- Lampiran Kepmenhut No: SK. 643/Menhut-II/2011, tertanggal 10 November 2011

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEREMINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KAWASAN TAMBANG**



Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
Datum Horizontal	WGS 84
Satuan Tinggi	Meter
Satuan Kontur	Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Pusat Pemerintahan**
- Bukota Provinsi
 - Bukota Kabupaten
 - ⊙ Bukota Kecamatan
 - Kantor/Pasar Desa

- Kawasan Rencana Tambang**
- WUP Batubara
 - WUP Logam


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administrasi Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |
-
- Kawasan Rawan Bencana**
- 🟩 Rawan Tsunami
 - 🟥 Rawan Gempa


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penegasan batas wilayah




PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA KAWASAN RAWAN LONGSOR**

U



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transver Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |

Tingkat Rawan Longsor

- Tinggi
- Menengah
- Rendah
- Sangat Rendah


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CS tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penetapan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA RAWAN GEMPA**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transver Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter



KETERANGAN

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Fungsi Jaringan Jalan |
| ■ Ibukota Provinsi | — Batas Provinsi | — Kolektor 1 |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten | — Kolektor 3 |
| ⊙ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Kolektor 4 |
| • Kantor/Pusat Desa | — Garis Pantai | — Lokal Primer |
| 🌊 Sungai | | — Jalan Lingkungan |
| Kawasan Rawan Gempa | | |
| ■ Rawan Gempa | | |


Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS


Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penetapan batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012-2032
PETA RAWAN TSUNAMI**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal/Transverse Mercator (Zona 48S)
 Datum Horizontal : WGS 84
 Satuan Tinggi : Meter
 satuan Kontur : Meter

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Pusat Pemerintahan	Batas Administrasi	Fungsi Jaringan Jalan
■ Ibu kota Provinsi	— Batas Provinsi	— Kolektor 1
● Ibu kota Kabupaten	— Batas Kabupaten	— Kolektor 3
○ Ibu kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Kolektor 4
• Kantor/Pasat Desa	— Garis Pantai	— Lokal Primer
— Sungai		— Jalan Lingkungan

Kawasan Rawan Tsunami

■ Rawan Tsunami

Keterangan Riwayat:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal
- Batas Wilayah Administratif Mengacu pada RTRW Provinsi Bengkulu 2010-2030, Skala 1:250.000
- Update Tracking dan Plotting dengan GPS GARMIN MAP 60 CSx tertanggal 28-31 Juli 2011
- Citra Alos 2008
- BPS Kabupaten Mukomuko Tahun 2010

Disahkan Oleh:
BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Batas wilayah merupakan batas indikasi yang hanya digunakan untuk keperluan perencanaan tata ruang dan bukan untuk keperluan penetapan batas wilayah



**RENCANA TITIK & JALUR EVAKUASI
KABUPATEN MUKOMUKO**




- KETERANGAN**
- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Garis Pantai
 - Sungai
- Fungsi Jaringan Jalan**
- Kolektor 1
 - Kolektor 3
 - Kolektor 4
 - Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan

- Titik Evakuasi
- Jalur Evakuasi

Telah Disahkan Oleh:

Bupati Kabupaten Mukomuko



Sumber Peta:
BPSD Mukomuko
RTROP Bengkulu

Sistem Proyeksi:
Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator Zone 47 S
Datum : WGS 84

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2012-2032**

BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

TABEL 1

Rencana Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Mukomuko

Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang
PKW	Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan ▪ Pusat Jasa Perkantoran ▪ Pusat kegiatan jasa perdagangan ▪ Pusat kegiatan jasa pelayanan sosial kependudukan ▪ Pusat Pengembangan Agropolitan ▪ Pusat Pariwisata ▪ Pusat Transit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Perkantoran ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Perdagangan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Hiburan ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Pengembangan Peti Kemas
PKL	<i>Ipuh</i> (pusat kegiatan primer industri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat perekonomian dan jasa regional ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi ▪ Pusat pengembangan industry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Industri ▪ Kegiatan Perkebunan

Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pengembangan koleksi dan distribusi ▪ Pusat perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pertanian
PKLp	<i>Lubuk Pinang</i> dan Penarik (pusat pelayanan primer perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat perekonomian dan jasa regional ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi ▪ Pusat pengembangan industri ▪ Pusat pengembangan koleksi dan distribusi ▪ Pusat perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman ▪ Kegiatan Perbankan ▪ Kegiatan Industri ▪ Kegiatan Perkebunan ▪ Kegiatan Pertanian
PPK	<i>Pasar Bantal</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa ▪ Pusat pelayanan jasa sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Pasar ▪ Kegiatan Kesehatan ▪ Kegiatan Pendidikan ▪ Permukiman

Hirarki Kota	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat perdagangan 	
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	PPL Lb Sanai, PPL Pondok Makmur, PPL Lalang Luas, PPL Teras Terunjam, PPL Sungai Ipuh, PPL Dusun Baru, PPL Pondok Sugu, PPL Gajah Makmuri, PPL Arga jaya, PPL Talang Arah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pertanian ▪ Perkebunan ▪ Peternakan ▪ Perikanan

Sumber : Hasil Analisis 2010.

Tabel 2
Rencana Peningkatan Fungsi dan Perbaikan Jalan Menurut Status

Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi		Status	Kecamatan
		Eksisting	Peningkatan		
Seblat - Ipuh	37.60	K-1	AP	Nasional	Air Rami – Ipuh
Ipuh - Bantal	49.60	K-1	AP	Nasional	Ipuh –Pondok Suguh- Teramang Jaya
Bantal - Mukomuko	51.42	K-1	AP	Nasional	Termajang Jaya–Penarik-Air Dikit-Mukomuko
Mukomuko – Batas Prov. Sumbar	33.52	K-1	AP	Nasional	Mukomuko – Lb Pinang
Penarik - Lubuk Pinang *)	43.62	K-2	K2	Provinsi	Penarik – Lb Pinang
Mukomuko-Teras Terunjam	23.43	K4	K3	Kabupaten	Mukomuko
Teras Terunjam – Pondok Baru	25,38	K4	K3	Kabupaten	Teras Terunjam
Teras Terunjam – Lubuk Pinang	36.67	K4	K3	Kabupaten	Teras Terunjam
Kuala Teramang – Air Bikuk	11.77	K4	K3	Kabupaten	Teramang Jaya
Pasar Bantal – Pondok Baru	7.20	K4	K3	Kabupaten	Teramang Jaya
Mekar Jaya – Air Buluh	8.40	K4	K3	Kabupaten	Air Rami
Arga Jaya – Gajah Makmur	19.50	K4	K3	Kabupaten	Air Rami – Malin Deman
Gajah Makmur – Ipuh	21.44	K4	K3	Kabupaten	Malin Deman – Ipuh
Ipuh – TWA Air Hitam	16.30	K4	K3	Kabupaten	Ipuh
Penarik – Bukit Makmur	14.64	K4	K3	Kabupaten	Penarik
Bukit Makmur – Budi Mulya	12.50	K4	K3	Kabupaten	Penarik

Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi		Status	Kecamatan
		Eksisting	Peningkatan		
Penarik – Lubuk saung	8.45	K4	K3	Kabupaten	Penarik
Lubuk Pinang – Rawa Bangun	17.76	K4	K3	Kabupaten	Lbuk Pinang – XIV Koto
Lalang Luas – Pondok Makmur	12.40	K4	K3	Kabupaten	V Koto – Air manjunto
Pondok Makmur – Lubuk Gedang	16.80	K4	K3	Kabupaten	Air manjunto
Pondok Makmur – Dusun Baru	14.25	K4	K3	Kabupaten	Air Majunto – XIV Koto
Tj. Mulya – Lb Sanai – Rawa Mulya	11.00	K4	K3	Kabupaten	XIV Koto

***) Pengembangan Jalan K3 dan Jalan Alternatif**

Sumber: SK. Gubernur Bengkulu No. Y.27.II, Tahun 2008.

Tabel 3
Rencana Pembangunan Jalan Baru di Kabupaten Mukomuko

Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Status	Kecamatan
Agung Jaya (SP VI)-Lubuk Sanai		K4	Kabupaten	Air Manjuntio-XIV Koto
Mukomuko-Selagan Jaya;		K4	Kabupaten	Kota Mukomuko
Air Dikit-Pasar Sebelah		K4	Kabupaten	Air Dikit-Kota Mukomuko
jalan baru lintas tengah dari Talang Petai-Tunggal Jaya-Sungai Jerinjing-Talang Buai-Bukit Makmur-Talang Arah-Gajah Makmur;		K4	Kabupaten	V Koto-Teras Terunjan-Selagan Raya-Penarik-Pondok Suguh-Sungai rumbai-Malin Deman
Mukomuko Outer Ring Road (MOR) mulai dari ; Arga Jaya-Bukit Harapan-Gajah Makmur-Talang Arah-Bukit Makmur-Talang Buai-Sungai Jerinjing-Tunggal Jaya-Talang Petai-Lubuk Pinang		K4	Kabupaten	Air Rami-Malin deman
Bumi Mulya-Mekar Mulya-Pondok Lunang				Penarik-Air Dikit

Tabel 4.
Perkiraan Fasilitas Transportasi Kabupaten Mukomuko

No	Kelompok Fasilitas	Luas (m2)	Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan	Luas Lahan	Kebutuhan	Luas Lahan	Kebutuhan	Luas Lahan	Kebutuhan	Luas Lahan	Kebutuhan	Luas Lahan
				Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha	Unit	Ha
I	TRANSPORTASI												
	1. Taman Parkir	400	3.000	199	7.95	214	3.73	231	9.23	249	9.95	268	10.71
	2. Pangkalan/Parkir	1.000	30.000	20	1.99	21	0,93	23	2.31	25	2.49	27	2.68
	3. Terminal	2.000	200.000	3	0.6	3	0	3	0.69	4	0.75	4	0.80
	4. Terminal	20.000	250.000	2	4.8	3	0	3	5,54	3	5.97	3	6.43

Sumber : Data diolah berdasarkan Data BPS 2009.

Rencana pembangunan jalan baru meliputi :

- a. Agung Jaya (SP VI)-Lubuk Sanai;
- b. Mukomuko-Selagan Jaya;
- c. Air Dikit-Pasar Sebelah;
- d. Pembangunan jalan baru lintas tengah dari Talang Petai-Tunggal Jaya-Sungai Jerinjing-Talang Buai-Bukit Makmur-Talang Arah-Gajah Makmur;

- e. Sekaligus menghubungkan rencana pembangunan Mukomuko Outer Ring Road (MOR) mulai dari ; Arga Jaya-Bukit Harapan-Gajah Makmur-Talang Arah-Bukit Makmur-Talang Buai- Sungai Jerinjing-Tunggal Jaya-Talang Petai-Lubuk Pinang;
- f. Pembangunan jalan kolektor primer 4 (K4) Desa Bumi Mulya-Mekar Mulya-Pondok Lunang.

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) terdiri atas :

- a. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Ipuh;
- b. pengembangan terminal penumpang Tipe B di Lubuk Pinang;
- c. pengembangan terminal Tipe C di Kota Mukomuko;
- d. pengembangan terminal Tipe C di Penarik; dan pengembangan terminal barang di Perkotaan Mukomuko.

Tabel 5
Usulan Peninjauan (Review) Kawasan Hutan di Kabupaten Mukomuko

NO.	NAMA KAWASAN HUTAN	KABUPATEN	LUAS (Ha)	USULAN REVIEW (Ha)			SISA LUAS (Ha)	KETERANGAN
				ALIH FUNGSI	PELEPASAN	PENGUKUHAN		
1	CA. Mukomuko 1	Mukomuko	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	Menjadi TWA
2	HPT. Air Manjuntjo	Mukomuko	28,763.42	0.00	4,200.00	0.00	24,563.42	<i>Pelepasan</i>
3	HP. Air Dikit	Mukomuko	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	<i>Pelepasan</i>
4	HPT. Air Ipuh I	Mukomuko	20,544.65	0.00	8,700.00	0.00	11,844.65	<i>Pelepasan</i>
5	HP. Air Teramang	Bengkulu Utara	4,854.00	0.00	540.00	0.00	4,314.00	<i>Pelepasan</i>
6	HPT. Air Ipuh II	Mukomuko	20,667.00	0.00	3,800.00	0.00	16,867.00	<i>Pelepasan</i>

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko 2010.

Tabel 6.
Penentuan Klasifikasi Zona Untuk Peraturan Pola Pemanfaatan Ruang Mukomuko

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
A. Kawasan Lindung			
1. Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Mukomuko tidak memiliki kawasan hutan lindung	-	-
2. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya a. Kawasan Bergambut b. Kawasan Resapan Air	Di wilayah Kabupaten Mukomuko teridentifikasi kawasan bergambut memnebentang di wilayah Barat TNKS	Kawasan bergambut tidak memungkinkan di kembangan sistem transportasi darat. Pemanfaatannya digunakan untuk kawasan pertanian, perkebunan dan Pertenakan. Kawasan memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.	
3. Kawasan Perlindungan Setempat a. Kawasan Sempadan sungai	Terdapat	1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggung. 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan	

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
<p>b. Kawasan Sempadan Pantai</p> <p>c. Kawasan Sempadan Danau</p>	<p>Kawasan pantai terdapat sepanjang arah barat Kab. Mukomuko</p> <p>Danau Nibung dan Danau Lebar</p>	<p>berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang</p> <p>3) Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang</p> <p>1) Garis sempadan Pantai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 50 meter di sebelah luar.</p> <p>2) Garis sempadan Pantai pada kawasan bergambut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 M dari Bibir Pantai</p> <p>3) Garis sempadan Pantai Rawan Abrasi ditetapkan sekurang-kurangnya 200 M dari Bibir Pantai</p> <p>1) Garis sempadan Danau ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 10 meter di sebelah luar.</p>	
<p>4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam</p> <p>a. Cagar Alam</p> <p>b. Taman Nasional</p>	<p>Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)</p>	<p>1) pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>2) ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>4) ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.</p> <p>1) Mempertahankan Luasan dan isi serta daya dukung lingkungan sesuai dengan fungsinya sebagai paru-paru</p>	

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
c. Taman Wisata Alam		Dunia. 2) ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; 3) ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi	
5. Kawasan Rawan Bencana Alam			
6. Kawasan Lindung Geologi			
a. Kawasan Budidaya			
1. Kawasan Hutan Tetap, dan Produksi Terbatas dan Konversi		a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain apabila dapat memberikan manfaat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; ▪ meningkatkan fungsi lindung; ▪ meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; 	

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; ▪ meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; ▪ meningkatkan ekspor; ▪ mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat. <p>Fasilitas Pelayanan Sosial dan Umum skala pelayanan regional, kota, Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan</p> <p>Kantor pemerintahan kabupaten dan instalasi meliter</p> <p>Prasarana jalan, angkutan, terminal, dan stasiun kereta api</p> <p>Taman dengan skala pelayanan regional, kota, Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan</p>	<p>Pendekatan : Tipe Bangunan Skala Pelayanan Simpul Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995; Juknis LLAJ. 1995; ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
2. Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan untuk pengembangan pertanian; ▪ Mengakomodasi bermacam tipe pertanian dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk pertanian; ▪ Menjamin kegiatan pertanian yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertanian tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah; 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi; ▪ meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor ▪ serta kegiatan ekonomi sekitarnya ▪ meningkatkan fungsi lindung; ▪ meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan; ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat; 	

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
3. Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; ▪ menciptakan kesempatan kerja; ▪ meningkatkan ekspor; ▪ meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1) kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering; 2) kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi; ▪ meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; ▪ meningkatkan fungsi lindung; ▪ meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam; ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat; ▪ meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; ▪ menciptakan kesempatan kerja; ▪ meningkatkan ekspor; ▪ meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan; 2) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunakan investasi; 	

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
4. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru; ▪ Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; ▪ meningkatkan fungsi lindung; ▪ meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam; ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat; ▪ meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; ▪ meningkatkan kesempatan kerja; ▪ meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberikan manfaat dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan produksi pertambangan ▪ meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya ▪ tidak mengganggu fungsi lindung ▪ tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat ▪ meningkatkan pendapatan nasional dan daerah ▪ meningkatkan kesempatan kerja ▪ meningkatkan ekspor ▪ meningkatkan perkembangan masyarakat 	<p>Pendekatan: Jenis bahan galian dan dampak kegiatan pertambangan.</p> <p>Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. ▪ Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. ▪ Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
	non pertambangan.	<p><u>Catatan:</u> Kriteria/karakteristik pertambangan (TB-1, TB-2, TB-3), dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.</p>	<p>Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; ▪ Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi industri baru dan <i>redevelopment</i> proyek-proyek industri; 	<p>Industri yang non limbah, dengan tingkat polusi, baik udara, air, maupun suara yang kecil dan yang tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungannya.</p> <p>Industri yang mempunyai limbah, menimbulkan polusi, baik udara, air maupun suara yang mengganggu kinerja transportasi lingkungannya.</p>	<p>Pendekatan : Pencemaran, dampak</p> <p>Rujukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. ▪ Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Fungsi/Pola Ruang	Diskripsi	Ketentuan Umum	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan Pariwisata dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan Pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan Pariwisata secara ruang akan memberikan manfaat pada pembangunan Kabupaten Mukomuko dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan pendapatan masyarakat ▪ meningkatkan pendapatan nasional dan daerah ▪ meningkatkan kesempatan kerja ▪ meningkatkan perkembangan masyarakat 	
7. Kawasan Pemukiman	Kawasan Pemukiman Kota dan Pedesaan	<p>Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Perdagangan, Industri Kecil, Industri besar tanpa limbah, Pergudangan, Jasa, Hiburan dan Rekreasi, Pemerintahan dan Keamanan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Olah Raga, Fasilitas Peribadatan, Persampahan, RTH</p> <p>Kegiatan-kegiatan Terbatas (I) :</p> <p>Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan, industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan, Bahan Galian C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan dengan tetap mengacu kepada Tata Ruang Terinci Kawasan Perkotaan ▪ Percepatan pembangunan sarana prasarana penunjang perkotaan, antara lain : jalan, listrik, air bersih, telkom, utilitas

NO	KEGIATAN	RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG											Keterangan
		KAWASAN LINDUNG		KAWASAN BUDIDAYA									
		Hutan Lindung	Sempadan Sungai, Pantai dan Danau	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Konversi	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan	Industri	Pariwisata	Pemukiman	
	Jasa (jasa bengkel, SPBU, jasa komunikasi)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Pemerintahan dan Keamanan (Kantor Desa)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Fas Kesehatan (Polindes)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Fas Olah Raga+ Rekreasi (Lapangan Bola)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Peribadatan (Mesjid, Langgar, Gereja, Pura, Lenteng)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Fas Pendidikan (TK, SD, SLTP)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	RTH (TPU)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Komunikasi (Peman car)	-	T	I	I	T	T	T	T	T	T	-	-
	Industri												
	Industri besar dengan limbah/ gangguan lingkungan	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
	Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
	Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
	Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan	-	B	B	B	-	-	-	-	-	-	I	-
	Industri Pergudangan	-	B	B	B	-	-	-	-	-	-	I	-



NO	KEGIATAN	RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG											
		KAWASAN LINDUNG		KAWASAN BUDIDAYA									Keterangan
		Hutan Lindung	Sempadan Sungai, Pantai dan Danau	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Konversi	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan	Industri	Pariwisata	Pemukiman	
	Pertambangan*												
	Antrasit, Batubara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pasir Galian C	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertanian/Perkebunan												
	Sawah	-	T	-	-	B	I	I	-	-	-	-	-
	Ladang	-	T	-	-	I	B	B	-	-	-	-	-
	Kebun	-	T	-	-	I	B	I	-	-	-	-	-
	Hortikultur dan Rumah kaca	-	T	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-
	Pembibitan	-	T	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-
	Pengolahan hasil pertanian	-	T	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-
	Pergudangan hasil panen	-	T	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-
	Penjualan tanaman/ bunga yang dikembangbiakan	-	T	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-
	Perikanan												
	Kolam	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
	Peternakan												
	Lapangan penggembalaan	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Pemerahan susu	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Kandang hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Hutan												
	Hutan Lindung	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



NO	KEGIATAN	RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG											
		KAWASAN LINDUNG		KAWASAN BUDIDAYA									Keterangan
		Hutan Lindung	Sempadan Sungai, Pantai dan Danau	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Konversi	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan	Industri	Pariwisata	Pemukiman	
	Hutan Tanaman Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
	Riset												
	Deplot Contoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laboratorium Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gedung Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perumahan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

I : pemanfaatan ruang yang diijinkan dalam peraturan zonasi

T : pemanfaatan ruang yang terbatas dalam peraturan zonasi

B : pemanfaatan ruang yang bersyarat dalam peraturan zonasi

- : pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi.



TABEL 8.
INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN MUKOMUKO 2011-2031

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN													
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																			
1.1. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERKOTAAN																			
1.1.1. Perwujudan Fungsi PKW Mukomuko	a. Pembuatan Dokumen RDTRK Kecamatan Mukomuko	Kecamatan Mukomuko	1 paket	APBN/APBD KAB.	KEMENTERIAN PU / DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	b. Studi Perencanaan RTH Perkotaan		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	c. Studi Penataan dan Lokasi Reklame Pusat Kota Mukomuko		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	d. Penataan Kawasan Perkotaan Mukomuko		1 paket	APBN/APBD KAB.	DEP. PU / BAPPEDA														
	e. Pembangunan Pasar Tradisional Mukomuko		1 paket	APBD KAB / PROV	DINAS PU / BAPPEDA & PM DISPERINDAGKOP														
	f. Pengembangan Perkantoran Pemerintahan		1 paket	APBN / APBD KAB.	KEMENTERIAN PU / DINAS PU														
	g. Pengembangan RSUD Mukomuko		1 paket	APBN / APBD KAB.	KEMENTERIAN PU / DINAS PU / DINKES/ BAPPEDA & PM														
	h. Pembangunan Taman Kota / Public Space		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / DISHUBKOMINFO														
	i. Pembangunan Sarana Transportasi Terminal Type C		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	j. Pembangunan Sport Center dan Budaya Center		1 paket	APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
1.1.2. Perwujudan Fungsi PPK IPUH	a. Pembuatan Dokumen RDTRK PPK IPUH	Kecamatan IPUH	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	b. Peningkatan dan Penataan		1 paket	APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA														



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	Permukiman Perkotaan Kec. Ipuh			/ PROV	& PM															
	c. Peningkatan pariwisata alam		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM / DISBUDPAR															
	d. Kajian Pengembangan Kawasan Bisnis Kab. Mukomuko		1 paket	APBD KAB.	DISPERINDAG DAN BAPPEDA															
	e. Studi Kelayakan kawasan Agro Industri		1 paket	APBD KAB / PROV	DINAS PERTANIAN / BAPPEDA															
	f. Pembangunan Terminal Antar Kota		1 paket	APBN / APBD KAB.	DISHUBKOMINFO / DINAS PU / BAPPEDA															
	g. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA															
	h. Pengembangan Pasar Tradisional		1 paket	APBD KAB.	DISPERINDAGKOP DAN BAPPEDA															
	i. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.3. Perwujudan Fungsi PPK Penarik	a. Pembuatan Dokumen RDTRK PKL Penarik	Kecamatan PENARIK	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB./ PROV	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Pasar Tradisional Penarik		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPERINDAG DAN BAPPEDA															
	d. Pengembangan Mini Hospital		1 paket	APBN/ APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	e. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBD KAB./ PROV	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	f. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perkotaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	g. Studi Masterplan Kawasan Agro Industri		1 paket	APBD KAB	DINAS PERTANIAN / DINAS PU / BAPPEDA & PM															
1.1.4. Perwujudan fungsi	a. Pembuatan Dokumen	Kecamatan	1 paket	APBN /	DINAS PU / BAPPEDA															



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
PPK Lubuk Pinang	RDTRK PPK Lubuk Pinang	LUBUK PINANG		APBD KAB	& PM										
	b. Peningkatan dan Penataan Pemukiman Perkotaan Kec. Lubuk Pinang		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	c. Peningkatan pariwisata alam		1 paket	APBD KAB./ PROV	DISBUDPAR / DINAS PU										
	d. Kajian Pengembangan Kawasan Bisnis Kab. Mukomuko		1 paket	APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	e. Studi Kelayakan kawasan Agropolitan Kec. Lubuk Pinang		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	f. Pembangunan Terminal Antar Kota dan Kabupaten		1 paket	APBN / APBD KAB	DISHUBKOMINFO / DINAS PEKERJAAN UMUM										
	g. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBD KAB	DINAS PU										
	h. Pembangunan Mini Hospital Kec. Ib. Pinang		1 paket	APBD KAB./ PROV	DINKES/DINAS PU										
1.1.5. Perwujudan Fungsi PPKp Pasar Bantal	a. Kajian Kawasan Minapolitan	Kecamatan TERAMANG JAYA	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	b. Rencana pengembangan dermaga perikanan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	c. Rencana pengembangan akses jalan produksi perikanan		1 paket	APBD KAB./ PROV	DINAS PU / DINAS KELAUTAN, PERIKANAN										
	d. Rencana pengembangan dermaga perikanan dan barang		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DINAS KELAUTAN, PERIKANAN										
	e. Pembangunan pengembangan dermaga perikanan dan barang		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DINAS KELAUTAN, PERIKANAN										
	f. Peningkatan fasilitas umum dan sosial		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
1.1.6. Perwujudan	a. Pembuatan Dokumen	Kecamatan Air	1 paket	APBN /	DINAS PU / BAPPEDA										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN								
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Fungsi PPL Arga jaya	RDTRK Arga jaya	Rami		APBD KAB	& PM									
	b. Kajian Kawasan Perkebunan Sawit dan Karet		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	c. Perencanaan Pabrik CPO		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPERINDAGKOP/DI SPERINDAGKOP									
	d. Pembangunan Pabrik CPO		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPERINDAGKOP/DI SPERINDAGKOP									
	e. Pembangunan akses jalan lokal		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM									
	f. Pembangunan Pengelolaan Sampah Wil Sel. Kab Mukomuko		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS KEBERSIHAN									
	a. Masterplan Kawasan Produksi Kayu Akasia		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	b. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM									
	c. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA									
1.1.7. Perwujudan Fungsi PPL Gajah Mati	a. Pembuatan Dokumen RDTRK P. Talang Arah dan sekitarnya	Kecamatan SUNGAI RUMBAI	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM									
	b. Masterplan Kawasan Produksi Kayu Akasia		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	c. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM									
	d. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA									
1.1.8. Perwujudan Fungsi PPL Pondok Suguh	a. Pembuatan Dokumen RDTRK P. Pondok Suguh dan sekitarnya	Kecamatan PONDOK SUGUH	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM									
	b. Kajian Sentra Perdagangan Untuk Kab. Mukomuko		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	c. Peningkatan fasilitas umum dan sosial skala lokal		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	d. Peningkatan dan Penataan Pemukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.9. Perwujudan Fungsi PPL Dusun Baru	a. Pembuatan Dokumen RDTRK P. Dusun Baru dan sekitarnya	Kecamatan AIR DIKIT	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Masterplan Kawasan Pertanian		1 paket	APBN / APBD KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA															
	c. Peningkatan Pengelolaan Hasil Perkebunan, Pabrik dan Penampungan Produksi Sawit		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	d. Peningkatan dan Penataan Pemukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.10. Perwujudan Fungsi PPL Lubuk Sani	a. Studi Masterplan Agropolitan	Kecamatan XIV KOTO	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan jaringan irigasi		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Sub terminal agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															
	d. Pasar Tradisional agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															
	e. Peningkatan dan Penataan Pemukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	f. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.11. Perwujudan Fungsi PPL Lalang Luas	a. Studi Masterplan Agropolitan	Kecamatan V KOTO	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan jaringan irigasi		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Sub terminal agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															
	d. Pasar Tradisional agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	e. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	f. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.12. Perwujudan Fungsi PPL Teras Terunjam	a. Studi Masterplan Agropolitan	Kecamatan TERAS TERUNJAM	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan jaringan irigasi		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Sub terminal agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															
	d. Pasar Tradisional agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU /DISPERINDAGKOP															
	e. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	f. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA															
1.1.13. Perwujudan Fungsi PPL Sungai Ipuh	a. Pembuatan Dokumen RDTRK sungai Ipuh dan sekitarnya	Kecamatan SELAGAN RAYA	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan dan Penataan Permukiman Perdesaan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Jalan Produksi Peternakan		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DINAS PERTANIAN,PETERNAKAN															
	d. Peningkatan fasilitas umum dan sosial		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
1.1.14. Perwujudan Fungsi PPL Pondok Makmur	a. Studi Masterplan Agropolitan	Kecamatan AIR MAJUNTO	1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	b. Peningkatan jaringan irigasi		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / BAPPEDA & PM															
	c. Pembangunan Sub terminal agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU / DISPERINDAGKOP															
	d. Pasar Tradisional agro		1 paket	APBN / APBD KAB	DINAS PU /DISPERINDAGKOP															
	e. Peningkatan dan Penataan		1 paket	APBN /	DINAS PU / BAPPEDA															



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
	Pemukiman Perdesaan			APBD KAB	& PM										
II. PERWUJUDAN SISTEM SARANA PRASARANA															
1.1. SARANA TRANSPORTASI															
1.1.1. Peningkatan dan Perbaikan Jalan	- Jalan Strategis Nasional														
	a. Seblat - Ipuh	Air Dikit - Ipuh	1 paket	APBN	DEP.PU/DINAS PU										
	b. Ipuh - Bantal	Ipuh – Teramang Jaya	1 paket	APBN	DEP.PU/DINAS PU										
	c. Bantal - Mukomuko	Teramang Jaya - Mukomuko	1 paket	APBN	DEP.PU/DINAS PU										
	d. Mukomuko – Bts Sumbar	Mukomuko – Lb Pinang	1 paket	APBN	DEP.PU/DINAS PU										
1.1.2. Pembanguna Jalan baru (alternatif)	- Jalan Provinsi														
	Penarik – Lubuk Pinang	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD KAB. / PROV	DINAS PU PROVINSI										
1.1.3. Peningkatan dan Perbaikan Jalan	- Ruas Jalan Kabupaten														
	a. Mukomuko-Teras Terunjam	Mukomuko	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU										
	b. Teras Terunjam – Pondok Baru	Teras Terunjam	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU										
	c. Kula Teramang – Air Bikuk	Teramang Jaya	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU										
	d. Pasar Bantal – Pondok Baru	Teramang Jaya	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU										
	e. Mekar Jaya – Air Buluh	Air Rami	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN													
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
				N															
	f. Arga Jaya – Gajah Makmur	Air Rami – Malin Deman	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	g. Gajah Makmur - Ipuh	Malin Deman - Ipuh	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	h. Ipuh – TWA Air Hitam	Ipuh	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	i. Penarik – Bukit Makmur	Penarik	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	j. Bukit Malmur – Budi Mulya	Penarik	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	k. Penarik – Ibu saung	Penarik	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	l. Lb Pinang – Rawa Bangun	Lbuk Pinang – XIV Koto	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	m. Lalng Luas – Pondok Makmur	X Koto – Air majunto	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	n. Pondok Makmur – Lb Gedang	Air majunto	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	o. Pondok Makmur – Dusun Baru	Air Majunto – XIV Koto	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
	p. Tj. Mulya – Lb Sanai – Rawa Mulya	XIV Koto	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														
1.1.4. Rencana Pembangunan Jembatan	Jembatan Air Selagan	Kec. Mukomuko	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU														



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN												
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
1.1.5. Rencana Pembangunan Terminal	a. Terminal Tipe C	Mukomuko	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	b. Terminal Tipe B	Lubuk Pnang	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	c. Terminal Tipe B	Ipuh	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	d. Terminal Tipe C	Penarik	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	e. Shelter	Ps. Bantal	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	f. Shelter	PPL Lalng Luas	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	g. Shelter	PPL Lb sanai	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	h. Shelter	PPL Dusun Baru	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	i. Shelter	PPL Teras Terunjan	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	j. Shelter	PPL Pondok Makmur	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													
	k. Shelter	PPL Talang Arah	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP													



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN								
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
	1. Shelter	PPL Gajah Mati	1 paket	APBD KABUPATEN	DINAS PU / DISPERINDAGKOP									
1.2. SARANA TRANSPORTASI LAUT														
1.2.1. Rencana Pelabuhan Laut	a. Rencana Pel. Ipuh	PPK Ps Bantal	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DINAS PU/DINAS KELAUTAN,PERIKANAN									
	b. Pengembangan Pel Ipuh	PPK Ps Bantal	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DINAS PU/DINAS KELAUTAN,PERIKANAN									
	c. Pengembangan Angkutan Barang dan Orang		1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/DINAS PU/DINAS KELAUTAN,PERIKANAN									
1.3. SARANA TRANSPORTASI UDARA														
	Peningkatan dan Perbaikan Bandar Udara Mukomuko	PKW Mukomuko	1 paket	APBN / APBD KABUPATEN	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/DINAS PU/DISHUBKOMINFO									
III. PERWUJUDAN SISTEM SARANA ENERGI														
3.1. Rencana Pembangunan	Instalasi Listrik Ib. Pinang	PPK Lb. Pinang	1 paket	PLN / SWASTA / APBN	PLN / Swasta / Dep ESDM									
3.2. Peningkatan Pelayanan Listrik	a. Perluasan layanan listrik	Imstalasi Ipuh	1 paket	PLN / APBD. KAB	PLN / Dinas ESDM									
	b. Perluasan layanan listrik	Instalasi Pondok Suguh	1 paket	PLN / APBD. KAB	PLN / Dinas ESDM									



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
	c. Perluasan layanan listrik	Instalasi Pasar Bantal	1 paket	PLN / APBD. KAB	PLN / Dinas ESDM										
	d. Perluasan layanan listrik	Instalasi Penarik	1 paket	PLN / APBD. KAB	PLN / Dinas ESDM										
	e. Perluasan layanan listrik	Instalasi Mukomuko	1 paket	PLN / APBD. KAB	PLN / Dinas ESDM										
IV. PERWUJUDAN SISTEM SARANA TELEKOMUNIKASI															
1.1. Peningkatan Jaringan Telpon dan Seluler	a. Fasilitasi pengembangan usaha Pelayanan telakomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh Kecamatan	1 paket	Telkom / APBD. KAB	BAPPEDA/ DEPHUBKOMINFO /TELKOM										
	b. Studi dan Penataan efisiensi penempatan BTS	Seluruh kecamatan	1 paket	Telkom / APBD. KAB	BAPPEDA DEPHUBKOMINFO /TELKOM										
1.2. Peningkatan Jaringan Sistem Teknologi Informasi	a. Peningkatan Jaringan Internet di Perkotaan	Kec. Mukomuko	1 paket	Telkom / APBD. KAB	BAPPEDA/ DEPHUBKOMINFO /TELKOM										
	b. Peningkatan Jaringan Internet Pedesaan	Seluruh kecamatan	1 paket	Telkom / APBD. KAB	BAPPEDA/ DEPHUBKOMINFO /TELKOM										
	c. Peingkatan sistem Informasi Pemerintahan	Kec. Mukomuko	1 paket	Telkom / APBD. KAB	BAPPEDA DEPHUBKOMINFO /TELKOM										
V. PERWUJUDAN SISTEM SARANA SUMBERDAYA AIR															
5.1. Peningkatan Jaringan Sistem Irigasi	a. Peningkatan Jaringan Irigasi Air majunto	Kec. Air majunto	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	b. Peningkatan Jaringan Irigasi Air Dikit	Kec. Air Dikit	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	c. Peningkatan Jaringan Irigasi Air Selagan	Kec. Selegan Raya	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	d. Peningkatan Jaringan Irigasi Air Bantal	Kec. Teramnga Jaya	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM										
	e. Peningkatan Jaringan Irigasi	Kec.	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN													
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
	IPLT																		
	b. Pembangunan IPLT	Kec. Pondok Suguh	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	c. Pembangunan IPLT	Kec. Slegan Raya	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	d. Pembangunan IPLT	Kec. X Koto	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	e. Studi Pembangunan IPAL	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	f. Pembangunan IPAL Industri	Kec. Penarik	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	g. Pembangunan IPAL Industri	Kec. Ipuh	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	h. Pembangunan IPAL Industri	Kec. Ib Pnang	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
1.4. Rencana Drainase	a. Masterplan Sistem Drainase	Kab. Mukommuko	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
	b. Pembangunan Drainase	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
1.5. Peningkatan dan Perbaikan	Revitalisasi Saluran Drainase	Seluruh Kecamatan	1 paket	APBD KAB.	DINAS PU / BAPPEDA & PM														
1.6. Pembangunan Prasarana Perikanan	Pembangunan PPP dan PPI	Muara Ipuh, Air Rami, Bantal, Talang Rio, Bandar Ratu	1 paket	APBN	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														

VII. PERWUJUDAN POLA RUANG



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN											
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4			
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031			
7.1. PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG																	
7.1.1. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung dan Berfungsi Lindung	a. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat	TNKS	1 paket	APBN / APBD KAB.	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	b. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas antara Hutan Lindung dengan Kawasan budidaya diantaranya: Papan Peringatan	TNKS	1 paket	APBN / APBD KAB.	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	c. Pengesahan secara legal Batasan Hutan Lindung dan TNKS	TNKS	1 paket	APBN / APBD KAB.	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
7.1.2. Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya "Kawasan resapan air"	a. Penetapan kawasan dengan kemiringan > 40% sebagai kawasan lindung	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	b. Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis.	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	c. Rehabilitasi fungsinya sebagai kawasan lindung	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	d. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas antara kawasan resapan air dengan Kawasan budidaya diantaranya: Papan Peringatan	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD KAB.	DEPHUT/DEP.PU/DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												
	e. Sosialisasi terhadap keberadaan kawasan resapan air	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA												



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	f. Pengesahan secara legal	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
7.1.3. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat "Sempadan Sungai"	a. Pengesahan secara legal Kawasan "Sempadan Sungai"	DAS Air majunto,DAS Bantal,DAS Buluh, DAS Ipuh, DAS Rami, DAS Retak, DAS Sabai, DAS Seblat, DAS Terawang, DAS Slegan	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	b. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas: Papan Peringatan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	c. Sosialisasi terhadap keberadaan sempadan sungai		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	d. Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai yang harus dilindungi 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	e. Mengubah orientasi pada hadapan bangunan ke arah sungai		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
7.1.4. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat "Sempadan pantai"	a. Pengesahan secara legal Kawasan "Sempadan pantai"	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	b. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas: Papan Peringatan	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	c. Sosialisasi terhadap keberadaan sempadan pantai	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA															
	d. Pengamanan daerah pantai	Kab.	1 paket	APBN /	DEPHUT/DEP.PU/DIN															



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
	sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	Mukomuko		APBD PROV / KAB	AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA										
	e. Perlakuan khusus pada permukiman diatas pantai	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA										
7.1.5. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat "Sekitar Danau"	a. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas: Papan Peringatan	Danau Nibung dan Danau Lebar	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA/DISBUDPAR										
	b. Sosialisasi terhadap keberadaan sempadan/danau	Danau Nibung dan Danau Lebar	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA/DISBUDPAR										
	c. Penetapan sekurang-kurangnya 100 m, dihitung dari tepi danau	Danau Nibung dan Danau Lebar	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA/DISBUDPAR										
	d. Pemanfaatan "kolong" sebagai danau	Danau Nibung dan Danau Lebar	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA/DISBUDPAR										
7.1.6. Perwujudan Kawasan perlindungan Hutan Kota	a. Pengesahan secara legal Kawasan hutan kota	Kota Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA										
	b. Memberikan deliniasi (batasan) yang jelas: Papan Peringatan	Kota Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA										
7.1.7. Perwujudan Kawasan suaka alam laut dan perairan	a. Pemanjapan tata batas Suaka Alam Laut dan Perairan	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA										
	b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DIN AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
					DA										
	c. Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPHUT/DEP.PU/DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA										
	d. Perencanaan sektor pariwisata Kelautan	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD Kabupaten	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
7.1.8. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	a. Pendataan Aset Sejarah Kota, Studi Revitalisasi dan Konservasi Benda-benda Sejarah	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
	b. Pengesahan secara legal Benda-benda yang dilindungi sebagai Aset Sejarah	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
	c. Papan Peringatan di Kawasan dan Benda-benda Bersejarah	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
	d. Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
	e. Pengembangan sektor pariwisata Cagar Budaya	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
	f. Revitalisasi Kawasan, Penjagaan dan Perawatan Benda-benda Bersejarah	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB	DEPBUDPAR / DISBUDPAR / BAPPEDA										
7.1.9. Perwujudan Mitigasi Bencana	a. Pembuatan Jalur Evakuasi Tsunami	Kec. Mukomuko, XIV Koto, Air Dikit, Pondok Sugh, Air Rami	1 paket	APBD Kabupaten	DEP.PU/DINAS PU/DINAS BAPPEDA & PM										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN									
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	
	b. Pemetaan Kawasan Aman Tsunami	Kec. Mukomuko, XIV Koto, Air Dikit, Pondok Suguh, Air Rami	1 paket	APBD Kabupaten	DEP.PU/DINAS PU/BAPPEDA & PM										
	c. Kajian Rumah Tahan Gempa	Kab. Mukomuko	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	DEP.PU/DINAS PU/DINAS BAPPEDA & PM										
	d. Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah penyangga dan resapan air	Kec. V Koto, Selegan Raya, Penarik, Lubuk Pinang	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	e. Pengendalian penambangan pada daerah daerah penyangga dan resapan air	Kec. V Koto, Selegan Raya, Penarik, Lubuk Pinang	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	f. Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor	Kec. V Koto, Selegan Raya, Penarik, Lubuk Pinang	1 paket	APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	g. Inventarisasi dan pengawasan ketat daerahdaerah rawan longsor	Kab. Mukomuko	1 paket	APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	h. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan	Seluruh Kecamatan	1 paket	APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	i. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor	Air rami, Malin Deman, Air Majunto dan Selgan raya	1 paket	APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										
	j. Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air	Kec. V Koto, Selegan Raya, Penarik, Lubuk Pinang	1 paket	APBD Prov / Kab	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPEDA/DISBUDPAR										



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN								
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
7.2. PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA														
7.2.1. Perwujudan HPT	a. Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan HTR/HD	HPT. Ipuh I, HPT Ipuh II, HPT Air Majunto, HPT Lebong Kandis, HP Air Ramim HP Air Teramang, HP Air Dikit	1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	b. Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	c. Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	d. Pembentukan Kesatuan pengelola Hutan Produksi (KPHP)		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
7.2.2. Perwujudan Hutan Rakyat	a. Melakukan inventarisasi sebaran dan luasan Hutan Rakyat	Kec.Lubuk Pinang	1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	b. Mengukuhkan keberadaan Hutan Rakyat melalui payung hukum yang kuat	Kec.Penaik	1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	c. Pemberdayaan masyarakat pedesaan	Kec. Air Rami Kec. Air Dikit	1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA	DEPHUT/DEP.PU/DINAS AS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
7.2.3. Perwujudan Pertanian Lahan Basah	a. Identifikasi dan alokasi lahan sawah lestari	Seluruh Kecamatan	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN/DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	b. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA									
	c. Pembangunan infrastruktur		1 paket	APBN /	KEMENTAN /DINAS									



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN												
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
	pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, pemadaran hasil pertanian (terminal agribisnis)			APBD Prov / Kab	PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	d. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	e. Pembangunan padi organik		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	f. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	g. Penguatan lembaga petani		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
7.2.4. Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura	a. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kec.Lubuk Pinang	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	b. Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan, diantaranya: Jagung Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas, Kacang dsb	Kec.Selagan Raya Kec.Mukomuko Kec. Ipuh Kec.Penarik	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													
	d. Pembangunan prasarana dan sarana Pertanian	Kec.Lubuk Pinang Kec.Selagan	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN / DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA													



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN													
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
	e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalannya	Raya Kec. Mukomuko Kec. Ipuh Kec. Penarik	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA														
7.2.5. Perwujudan Kawasan Peternakan	a. Studi kelayakan dan masterplan KUNAK	Kec. Sei Rumbai, Kec. Mukomuko, Kec. Lubuk Pinang, Kec. Air Dikit,	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA														
	b. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau),		1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA														
	c. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba)	Kec. Pondok Suguh	1 paket	APBN / APBD Prov / Kab	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA														
	d. Pengembangan sentra peternakan unggas		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KEMENTAN /DINAS PU/DINAS KEHUTANAN/BAPPE DA														
7.2.6. Perwujudan Kawasan Perikanan	a. Studi kelayakan dan masterplan Minapolitan	Kec. XIV Koto Kec. Ipuh, Kec. Terawang Jaya, Kec. Pondok Suguh	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Kelautan dan Perikanan Kab / Dinas Cipta Karya														
	b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi nelayan dan pembudidaya ikan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Kelautan dan Perikanan Kab / Dinas Cipta Karya														
	c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha		1 paket	APBN / APBD PROV /	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat /														



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN													
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
				KAB / SWASTA	Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
	d. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan pemasaran produk perikanan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
	e. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
	f. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
	g. Pembangunan infrastruktur kawasan Minapolitan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
	h. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov / Bappeda & PM / Masyarakat / Swasta / Dn. Keluatan dan Perikanan Kab / Dinas Gipta Karya														
7.2.7. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang Berpotensi untuk dieksploitasi dalam	Kabupaten Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	KEMENTERIAN ESDM / Dinas ESDM Prov / Din. ESDM Kabu / Bappeda & PM / Dinas LH														



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	skala ekonomi																			
	b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA																
	c. Melakukan kajian suberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA																
7.2.8. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	a. Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Industri	Kec. Mukomuko, Kec. Lubuk Pinang, Kec. Ipuh, Kec. Penarik dan Kec. Teramang Jaya	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	Kementerian Perindustrian / Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM															
	b. Pematangan lahan kawasan industri		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA																
	c. Penyediaan infrastruktur primer (Pelabuhan, Jalan, drainase, air bersih, telepon dsb)		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA																
	d. Promosi investasi Industri pengolahan agro dan perikanan		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA																
	e. Mempercepat proses perijinan untuk investasi		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA																
	f. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA																
	g. Persiapan dan penyediaan		1 paket	APBD																



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN																
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4								
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031								
	perumahan buruh / karyawan industri			PROV / KAB / SWASTA																		
7.2.9. Perwujudan Kawasan Peruntukan Wisata	a. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Kabupaten Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	Dep. Pariwisata / Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan / Dinas Bina Marga & Pengairan / Dinas LH / Din. Kelautan dan Perikanan / / Din. Pertanian & Perkebunan / Swasta / Masyarakat																	
	b. Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu		1 paket																			
	c. Dengan mempermudah akses menyiapkan fasilitas dan infrastruktur penunjang wisata		1 paket																			
	d. Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		1 paket																			
	e. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		1 paket																			
	f. Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang Terpadu, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata ✓ Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem 		1 paket																			
			1 paket																			



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	informas manajemen promosi pariwisata daerah																			
	g. Membuat masterplan / detail desain lokasi kawasan pengembangan:		1 paket																	
	✓ Wisata Bahari P. Benan dan sekitarnya		1 paket																	
	✓ Wisata Botanocal Garden		1 paket																	
	✓ Wisata heritage / sejarah		1 paket																	
	✓ Wisata Budaya lokal (perdesaan)		1 paket																	
	✓ Wisata pantai dan mangrove		1 paket																	
	✓ Taman-taman kota		1 paket																	
7.2.10. Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	a. Studi dan inventarisasi perumahan dan permukiman	Kabupaten Mukomuko	1 paket	APBN / APBD PROV / KAB / SWASTA	Dep. PU Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM															
	b. Penyusunan RPIJM (Cipta Karya)		1 paket	APBD PROV / KAB / SWASTA																
	c. Pemetaan digitasi perkotaan		1 paket																	
	d. Sistem Informasi Data base IMB		1 paket																	
	e. Urban Renewel permukiman kumuh		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB																
	f. Revitalisasi kawasan permukiman		1 paket																	
	g. Penyediaan dan perbaikan PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas)		1 paket																	



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN														
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
	h. Penyiapan Kasiba dan Lisiba		1 paket																	
7.2.11. Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	a. Studi dan inventarisasi perumahan dan permukiman	Kabupaten Mukomuko	1 paket	APBD PROV / KAB	Dep. PU Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM															
			1 paket																	
	b. Pemetaan digitasi permukiman perdesaan		1 paket																	
	c. Sistem Informasi Data base IMB		1 paket																	
	d. Urban Renewel rumah tidak layak huni		1 paket	APBN / APBD PROV / KAB																
	e. Revitalisasi kawasan permukiman		1 paket																	
	f. Penyediaan dan perbaikan PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas)		1 paket																	
g. Penyiapan Kasiba dan Lisiba	1 paket																			
VIII. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																				
8.1. Perwujudan Kawasan Strategis Agropolitan	a. Penetapan batasan kawasan Agropolitan	Kec. XIV Koto, Kec. Air Majunto, Kec. V Koto, Kec. Teras Tenunjan dan Kec. Lubuk Pinang	1 paket	APBD PROV / KAB	Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM / Din. Pertanian & Perkebunan															
	b. Penyusunan masterplan Agropolitan		1 paket																	
	c. Detail Desain Kawasan Agropolitan		1 paket																	
	d. Pembangunan infrastruktur kawasan																			
	✓ Jalan pertanian		1 paket																	
	✓ Jaringan Irigasi		1 paket																	
	✓ Pasar tradisional		1 paket																	
	✓ Lumbung pangan		1 paket																	
e. Penyiapan dan Pembentukan	1 paket	APBD																		



PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN															
						PJM-1						PJM-2	PJM-3	PJM-4							
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031							
	kelembagaan			PROV / KAB / SWADAYA																	
8.2. Perwujudan Kawasan Strategis Minapolitan	a. Penetapan batasan kawasan Minapolitan	Kec. Teramang Jaya	1 paket	APBD PROV / KAB	Din PU Prov / Din Cipta Karya Kab / Bappeda & PM / Din. Kelautan dan Perikanan																
	b. Penyusunan masterplan Minapolitan		1 paket	APBD PROV / KAB																	
	c. Detail Desain Kawasan Minapolitan		1 paket	APBD PROV / KAB																	
	d. Pembangunan infrastruktur kawasan: ✓ Jalan Minapolitan ✓ Jaringan Air Bersih ✓ Pasar tradisional ✓ Demaga / pelabuhan perikanan			APBD PROV / KAB																	
			1 paket																		
			1 paket																		
e. Penyiapan dan Pembentukan kelembagaan		1 paket	APBD PROV / KAB / SWADAYA																		



Tabel 9
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bentuk Insentif, Disentif Kabupaten Mukomuko

No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
I	KAWASAN LINDUNG				
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Kegiatan Outbond/Training, Kegiatan Pemancar Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : - Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) :	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diberikan ijin untuk kegiatan budidaya lainnya kecuali kegiatan pemancar 	Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama ▪ Kelestarian Lingkungan Acuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keppres 32 Tahun 1990 ▪ PP 26 Tahun 2007 ▪ UU No. 41 Tahun 1999



No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
2.	Kawasan Sempadan Sungai, Pantai dan Danau	Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Pertanian, Bahan Galian C, Budidaya perikanan, Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Permukiman Perkotaan, Pedesaan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Basah, Perkebunan, Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri, Bahan Galian C	–	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Izin dilakukan secara selektif dan terbatas 	Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama Acuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepres 32 Tahun 1990 ▪ PP 26 Tahun 2007 ▪ UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
II	KAWASAN BUDIDAYA				



No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
1. 2.	Kawasan Pemukiman Kawasan Pedesaan	<p>Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Pemukiman, Perdagangan, Industri Kecil, Industri besar tanpa limbah, Pergudangan, Jasa, Hiburan dan Rekreasi, Pemerintahan dan Keamanan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Olah Raga, Fasilitas Peribadatan, Persampahan, RTH</p> <p>Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan, industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan, Bahan Galian C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan dengan tetap mengacu kepada Tata Ruang Terinci Kawasan Perkotaan ▪ Percepatan pembangunan sarana prasarana penunjang perkotaan, antara lain : jalan, listrik, air bersih, telkom, utilitas ▪ Kemudahan Perijinan dengan tetap mengacu kepada Rencana Terinci Tata Ruang Kecamatan ▪ Percepatan pembangunan sarana prasarana penunjang pedesaan 	<p>—</p> <p>—</p>	<p>Pendekatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama ▪ Skala Pelayanan <p>Acuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 4 Tahun 1992 ▪ Kep Men PU 327 ▪ NSPM ▪ RRTR Kecamatan



No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
3.	Kawasan Pertanian	Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Ladang, Kebun, hortikultura (rambutan, durian), pembibitan, pengolahan hasil pertanian, penjualan tanaman hias Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Pemukiman, Kolam, Kandang Hewan, Pemerahan susu, Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan, industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan, Kawasan Pemukiman, Bahan Galian C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan ▪ Kemudahan mendapatkan sarana prasarana penunjang ▪ Kemudahan mendapatkan kredit usaha pertanian tanaman pangan ▪ Jaminan perlindungan kegiatan pertanian 	<p>–</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memberikan ijin untuk kegiatan budidaya lainnya, baik budidaya pertanian maupun non pertanian 	Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama Acuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP 26 Tahun 2007 tentang RTRWN Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama
5.	Kawasan Perkebunan	Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : kebun karet, kebun kelapa sawit, kebun jagung, kebun kakao, Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Rumah Tunggal, Fasilitas-Fasilitas Umum Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Industri Pengolahan Jagung, Industri Pengolahan Kakao	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan ▪ Kemudahan mendapatkan sarana prasarana penunjang ▪ Kemudahan mendapatkan kredit usaha perkebunan ▪ Jaminan perlindungan kegiatan perkebunan (Keamanan) 	<p>–</p>	Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama ▪ Pencemaran dan Dampak Acuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 18 Tahun 2004 ▪ PP 26 Tahun 2007 tentang RTRWN.
8.	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas	Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Tanaman hutan komersial Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Rumah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan ▪ Kemudahan mendapatkan sarana 	<p>–</p>	Pendekatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama



No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
		Tunggal dan Rumah Kopel Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) : Industri Besar Pengolahan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> prasarana penunjang ▪ Kemudahan mendapatkan kredit usaha tanaman hutan industri ▪ Jaminan perlindungan kegiatan hutan industri (Keamanan) 		Acuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
9.	Kawasan Industri	<p>Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan, industri besar tanpa limbah/gangguan lingkungan, industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, industri pergudangan</p> <p>Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Rumah Tunggal dan Rumah Kopel, Kantor Pengelolah, Fasilitas umum dan sosial</p> <p>Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan ▪ Kemudahan mendapatkan sarana prasarana penunjang ▪ Kemudahan mendapatkan kredit usaha industri ▪ Jaminan perlindungan kegiatan industri (Keamanan) 	—	<p>Pendekatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fungsi Utama * Pencemaran dan Dampak <p>Acuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * PP26 Tahun 2007 tentang RTRWN * Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri * Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. * Keputusan Meneg Lingkungan



No.	Pola Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Insentif	Disentif	Acuan :
					<p>Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.</p>
10.	Kawasan Pertambangan	<p>Kegiatan-kegiatan yang di-Ijinkan (I) : Pertambangan Batu Bara</p> <p>Kegiatan-kegiatan Terbatas (T) : Rumah Tunggal dan Rumah Kopel, Kantor Pengelolah, Fasilitas umum dan sosial</p> <p>Kegiatan-kegiatan Bersyarat (B) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Perijinan ▪ Kemudahan mendapatkan sarana prasarana penunjang ▪ Kemudahan mendapatkan kredit usaha pertambangan bahan galian C ▪ Jaminan perlindungan kegiatan pertambangan (Keamanan) 	-	<p>Pendekatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi Utama <p>Acuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP 26 Tahun 2007 tentang RTRWN ▪ UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan

